REPOSITORI IAIN KUDUS

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Manusia merupakan salah satu makhluk ciptakan Allah SWT yang memiliki bentuk yang sempurna diantara dengan berbagai makhluk lain. Sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam surat at-Tin ayat 4 :

لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ فِىٓ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝٤

Artinya: "Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya [4]."[3]

Manusia diberikan akal untuk bisa berfikir sehingga dapat membedakan'mana yang baik dan mana yang buruk. Ini hal yang menjadi dasar bahwa setiap tindakan harus difikirkan terlebih dahulu apakah membawa kebaikan atau keburukan. Dengan akal tersebut manusia ingin mencari kebahagian dan ketentraman. Kedua hal tersebut bisa diwujudkan lewat pernikahan dengan pasangan hidup.

Hakikatnya segala makhluk Allah SWT mempunyai naluri untuk hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodohan. Termasuk manusia sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam surat az-Zariyat ayat 49:

وَمِن كُلِّ شَىْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝٤٩

Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah [49]."[4]

Penggunaan kata pernikahan dan perkawinan pada intinya sama, hanya saja berbeda di dalam menarik makna dan hakikat katanya. Dalam kata kawin, terkesan seakan-

[3] Surat At tin ayat 4, *Al Qur'an Al Quddus Dan Terjemahnya,* (Kudus: Mubarokatan Thoyyibah, 2014).

[4] Surat Az Zariyat ayat 49, *Al Qur'an Al Quddus Dan Terjemahnya.*



REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

akan hanya mencerminkan hubungan biologis (*seksual*) saja, dan lebih ditujukan kepada binatang. Tetapi dalam arti nikah, tidak semata-mata tercermin konotasi makna biologis saja tetapi sekaligus tersirat jelas hubungan psikis kejiwaan dan tingkah laku antara suami isteri.[5]

Pernikahan dalam Islam mempunyai nilai-nilai keagamaan sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT dan mengikuti sunnah Rasul. Disamping hal tersebut, dalam pernikahan juga terdapat nilai sosial yang menyatukan dua insan menjadi satu keluarga. Dan juga menyatukan dua keluarga besar yang akan menjadi jalinan persaudaraan yang lebih dekat. Hukum perkawinan mempunyai kedudukan yang sangat penting karena hukum perkawinan mengatur tata cara kehidupan keluarga yang mana merupakan inti kehidupan masyarakat. Hukum perkawinan merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.[6]

Perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang sering disingkat UUP, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun'1974. Dikhususkan bagi orang yang beragama Islam juga berlaku Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pelengkap dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.[7]

Pernikahan atau perkawinan dalam fikih diartikan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*.[8] Sedangkan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang termuat dalam

---

[5] Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 200), 48.

[6] Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam*, Ta'lim Jurnal Pendidikan Agama Islam 14, no. 2 (2016): 185.

[7] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawina*, (Jakarta: Kencana, 2014), 20.

[8] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 9.



REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Pasal 1, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal'berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[9] Pengertian tersebut lebih dipertegas oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan*[10], untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pernikahan mempunyai aturan dan tata cara yang telah diterangkan dalam hukum Islam maupun hukum positif yang meliputi syarat dan rukunnya. Berdasarkan KHI Pasal 14, rukun nikah terdiri dari lima macam, diantaranya:

1. calon suami,
2. calon isteri,
3. wali nikah,
4. dua orang saksi,
5. serta ijab dan kabul.[11]

Oleh karena itu, aturan hukum di atas menunjukkan bahwa kedudukan'seorang wali dalam sebuah pernikahan sangatlah esensial, karena termasuk salah satu rukun yang harus terpenuhi. Jika yang menjadi wali tidak sah maka terhadap pernikahan yang dilaksanakan juga tidak sah.

Wali nikah adalah pihak yang memberikan izin berlangsungnya akad nikah antara laki-laki dan perempuan. Wali nikah adalah orang yang mengakadkan nikah menjadi sah, karena nikah tanpa wali adalah tidak sah. keberadaan wali dalam pernikahan bertujuan untuk memberikan bimbingan dan kemaslahatan terhadap orang yang berada di bawah perwaliannya.[12]

---

[9] Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

[10] Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan, (Bandung: Nuansa Aulia, 2017), 2.

[11] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, 107.

[12] Fakhrurrazi M. Yunus dan Dewi Arlina, *Pembatalan Nikah Karena Nikah Tanpa Izin Wali ( Studi Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 246/Pdt.G/2012/MS.-Sgi)*, Samarah Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam 1, No. 1 (2017): 103-104.



REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW disebutkan:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أيَما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل. فان دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها فإن اشتجروا فالسّطان وليّ من لا وليّ لها.[ أخرجه الأربعة الّا النّسائى وصحّحه أبو عوانة وابن حبّان والحاكم]

Artinya: "Dari 'Aisyah *radhiyallahu 'anhu* bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Jika sang laki-laki telah mencapurinya, maka ia wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalin darinya, dan jika mereka bertengkar, maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali." (H.R. Imam empat kecuali an-Nasa'I dan hadits shahih menurut Ibnu 'Awanah, Ibnu Hibban dan al-Hakim).[13]

Berdasarkan hadits di atas menunjukkan bahwa kedudukan seorang wali sangat penting peranannya dalam pernikahan, jika tidak demikian, maka pernikahannya tidak sah. Hadits ini menerangkan bahwa sahnya pernikahan dengan izin wali bersifat khusus, yaitu ketika perempuan yang akan menikahkan dirinya itu tidak memenuhi syarat untuk bertindak sendiri dalam proses pernikahan, seperti belum dewasa, tidak memiliki akal sehat dan tidak ada

[13] Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum,* (Jakarta: Gema Insani, 2013), 430.



REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

pelindung bagi dirinya sendiri untuk memilih calon pasangan hidupnya. Karena pernikahan merupakan sebuah pilihan hidup yang akan dijalani oleh seorang perempuan, maka pasangan hidupnya harus berdasarkan pengetahuan seorang wali, sehingga perempuan tersebut akan merasa aman dan tenteram dengan pasangan hidupnya serta akan lebih tinggi derajat hidupnya.[14]

Kompilasi Hukum Islam di Pasal 19 disebutkan bahwa, "Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya." Selanjutnya Pasal 20 menyebutkan tentang dua macam wali nikah: *pertama*, wali nasab yang terdiri dari empat kelompok yaitu kerabat laki-laki garis lurus ke atas (ayah lurus ke atas), kerabat saudara laki-laki sekandung atau seayah, kerabat paman laki-laki sekandung atau seayah dari ayah, dan saudara laki-laki kakek dari ayah sekandung atau seayah serta keturunannya. *Kedua*, wali hakim, mengenai wewenang wali hakim yang dapat menikahkan hanya dalam beberapa alasan-alasan tertentu, seperti terjadinya pertentangan di antara para wali, wali nasab tidak, baik karena *ghaib* atau karena mati atau karena walinya '*adhal* (enggan).[15]

Kedudukan seorang wali dalam proses pernikahan sangat penting bagi pihak perempuan, sebagaimana diketahui bahwa yang berhak menjadi wali nikah terhadap seorang perempuan adalah hak bagi wali nasab yang memenuhi kriteria dan syarat-syarat tertentu, dan apabila tidak ada maka yang menjadi wali nikah adalah wali hakim. Namun dalam kenyataannya, terjadi ijab kabul dalam sebuah pernikahan yang dilaksanakan oleh wali hakim yang diwakili oleh penghulu KUA tetapi pada kenyataannya wali

[14] Fakhrurrazi M. Yunus Dan Dewi Arlina, *Pembatalan Nikah Karena Nikah Tanpa Izin Wali ( Studi Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 246/Pdt.G/2012/MS.-Sgi)*, 105.

[15] Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan, 6.



REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

nasab (ayah kandung) masih hidup dan masih berhak menjadi wali.[16]

Polemik masalah diatas menjadikan pernikahan harus dibatalkan karena dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak yaitu wali hakim dari KUA. Seharusnya yang berhak ialah wali nasab (ayah kandung). Ini merupakan ketentuan aturan yang sudah berlaku dalam hukum Islam dan hukum positif.

Dalam UUP Suatu perkawinan dapat putus disebabkan karena kematian, perceraian, dan karena putusan pengadilan. Dengan meninggalnya salah'satu pihak baik suami atau isteri, secara hukum telah terjadi putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh meninggalnya suami atau isteri oleh masyarakat sering disebut cerai mati. Sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian ada dua sebutan, yaitu cerai gugat dan cerai talak. Putusnya perkawinan karena atas keputusan pengadilan disebut cerai batal atau yang dibatalkan oleh pengadilan.[17] Istilah lain dari cerai batal ialah *fasakh* perkawinan.

Terjadinya *fasakh* menurut KHI dan UUP Pasal 22, perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Di dalam penjelasannya kata "dapat" dalam Pasal ini bisa diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bila mana menurut ketentuan agamanya masing-masing tidak menentukan lain.[18] Pembatalan perkawinan berakibat hukum pada perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada, tidak serta merta menghilangkan akibat hukum dalam perkawinan, bukan hanya bagi pasangan suami isteri tapi

[16] Fakhrurrazi M. Yunus dan Dewi Arlina, *Pembatalan Nikah Karena Nikah Tanpa Izin Wali ( Studi Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 246/Pdt.G/2012/MS.-Sgi)*, 104.

[17] Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*, (Kudus: Kiara Science, 2015), 57.

[18] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia ( Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 106.



REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

bagi para pihak yang berhubungan dengan perkawinan tersebut termasuk anak yang dilahirkan dari keduanya.[19]

Pembatalan perkawinan'merupakan'suatu kondisi dan keadaan yang sering terjadi dalam kehidupan pasangan suami isteri, yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh pihak manapun. Pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang terjadi dengan tanpa memenuhi syarat-syarat sesuai Undang-Undang. Namun kondisi ini dapat terjadi apabila ada pihak ketiga yang ikut campur urusan keluarga orang lain atau mengganggu ketentraman pasangan suami isteri, atau terjadi akibat ulah salah satu pasangan suami isteri yang kurang bahagia dengan pasangannya. Hal ini terjadi di mana pun, tidak terkecuali di daerah Demak yaitu perkara pembatalan nikah yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Demak.

Dalam perkara pembatalan nikah pada Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor: 1821/Pdt.G/2018/PA.Dmk menjelaskan bahwa Pemohon (Suami) dan Termohon I (Isteri) telah menikah di Demak pada tanggal 09 Juli 2018 pada Kantor Urusan Agama Demak (KUA) Kecamatan Karangawen. Adapun yang menjadi wali nikah tersebut adalah wali hakim di KUA Kecamatan Karangawen. Pernikahan ini dapat terlaksana karena adanya surat dari kepala desa dari pihak Termohon I yang menyatakan bahwa ayah kandung Termohon I sudah meninggal dunia.

Sedangkan yang merasa keberatan dan tidak setuju dengan pernikahan Pemohon dan Termohon I adalah ayah kandung Termohon I yaitu Termohon II. Setelah mendengar bahwa putrinya sudah nikah tanpa restu darinya dan tanpa wali yang sah. Termohon II dan pengacaranya mendatangi pihak KUA yang menikahkan keduanya, untuk menanyakan kebenaran pernikahan putrinya.

Setelah pihak KUA mendengarkan keterangan dari Termohon II, maka pihak KUA mengundang Termohon I untuk menanyakan perihal kebenaran ayah kandungnya

[19]Alinapia, *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Status Wali Nikah Yang tidak Sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,* Jurnal Justitia 1, No. 04 (2014): 371.



REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

yang masih hidup. Akhirnya, Termohon I mengakui bahwa Termohon II itu masih hidup dan bekerja di luar jawa. Temohon I tidak berkata sejujurnya dan melakukan pemalsuan data wali dengan alasan tidak direstui oleh Termohon II.

Atas dasar usulan pihak KUA dengan alasan pernikahan yang dilaksanakan merupakan pernikahan bid'i, yaitu pernikahan yang tidak berdasarkan ketentuan syariat dan cacat dalam hukum positif. Maka Termohon I diberikan pilihan antara mengajukan pembatalan pernikahan di Pengadilan Agama Demak atau dilaporkan ke pihak yang berwajib atas dasar pemalsuan data. Termohon I memilih pembatalan pernikahan, akhirnya suaminya yang mengajukan pembatalan nikah karena merasa pernikahan yang dilaksanakan mengandung cacat hukum dari segi wali nikah.

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan permasalahan di atas, maka menjadikan penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam mengenai pembatalan nikah dan mengangkat masalah tersebut menjadi skripsi dengan judul **Analisis Pembatalan Nikah Yang Dilaksanakan Oleh Wali Yang Tidak Berhak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Demak No. 1821/Pdt.G/2018/PA.Dmk).**

## B. Fokus Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi diatas, maka dalam penelitian ini penulisan memberikan fokus penelitian terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan nikah yang dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak di Pengadilan Agama Demak dan akibat hukum putusan pengadilan terhadap pernikahan.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan di atas, maka penulis mendeskripsikan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan nikah yang dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak ?



REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

2. Bagaimana akibat hukum putusan pengadilan terhadap pernikahan?

## D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis mampu mengkaji dan memberi jawaban secara jelas dari kedua permasalahan di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pembatalan nikah yang dilaksanakan wali yang tidak berhak.
2. Untuk mengetahui akibat hukum putusan Pengadilan terhadap pernikahan.

## E. Manfaat'Penelitian

Setiap penelitian harus mempunyai kemanfataan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat, baik bagi penyusun maupun bagi pihak lainnya. Adapun manfaat dari penilitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

   Menambah khazanah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan dalam bidang hukum keluarga islam mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara serta mengenai akibat hukum putusan Pengadilan terhadap pernikahan.
2. Manfaat Praktis

   Memberikan pemahaman yang lebih komprehensif serta manfaat pemahaman bagi penulis, mahasiswa Fakultas Syari'ah Progam Studi Hukum Keluarga Islam dan masyarakat yang terkait dalam pembahasan penelitian ini.

## F. Sistematika penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan skripsi ini secara sistematis beserta penjelasan secara global. Pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab yang kesemuanya berkaitan yakni sebagai berikut:



REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

1. BAB I Pendahuluan
   Merupakan bab yang memuat tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.
2. BAB II Kajian Teori
   Bab ini berisi landasan teori (tentang pernikahan, yang meliputi pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, asas-asas pernikahan, tujuan pernikahan, rukun dan syarat pernikahan. Pembahasan tentang wali nikah yaitu pengertian wali nikah, dasar hukum wali nikah, syarat wali nikah, macam-macam wali nikah, urutan wali nikah. Pembahasan pembatalan nikah (*fasakh* nikah) meliputi pengertian *fasakh* nikah, pihak yang berhak mengajukan *fasakh* nikah, alasan *fasakh* nikah, akibat hukum *fasakh* nikah dan tata cara mengajukan *fasakh* nikah), telaah pustaka dan kerangka berfikir.
3. BAB III Metode Penelitian
   Dalam bab ini mengungkapkan metode penelitian yang digunakan meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data dan metode analisis data.
4. BAB IV Hasil Penelitian
   Dalam bab ini berisikan gambaran umum Pengadilan Agama Demak dan KUA Kec. Karangawen Demak, kemudian dijelaskan tentang perkara pembatalan nikah putusan No. 1821/Pdt.G/2018/PA.Dmk,



REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut dan akibat hukum putusan Pengadilan terhadap pernikahan.

5. BAB V Penutup

Merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi ini yang memuat tentang kesimpulan, saran, kata penutup, dan pada bagian akhir skripsi ini, dilampirkan daftar pustaka yang digunakan sebagai acuan dalam penulisan skripsi dan daftar riwayat pendidikan penulis.



REPOSITORI IAIN KUDUS